



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU**

Jl. Trikora No. 115 Guntung Manggis Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan  
Telepon (0511) 6749696 Faksimili (0511) 6749697

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN**  
**KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR 444 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU**  
**TAHUN 2021-2026**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025(Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No.7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.
19. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/268/KUM/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA :** Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 09 Oktober 2021



**Dr. dr. Hj. Endah Labati S., MH. Kes**  
**NIP. 19641030 199603 2 002**

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru  
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA  
 BANJARBARU NOMOR 444 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA  
 BANJARBARU TAHUN 2021-2026.

1. Nama Organisasi : Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru
2. Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Banjarbaru
3. Fungsi :
  - a. Penyelenggara Pelayanan Medik
  - b. Penyelenggara Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
  - c. Penyelenggara Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
  - d. Penyelenggara Pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan
  - e. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  - f. Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan keuangan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU  
 TAHUN 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit	Jenis Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit	<p style="text-align: center;"><u><math>\Sigma</math> indikator SPM RS yang mencapai target X 100%</u>                      Seluruh indikator SPM RS</p> <p>Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 79 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal RSD Idaman Kota Banjarbaru. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas.</p>	Laporan SPM	Bidang Pelayanan

	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p><b>Nilai Rata – rata IKM = <math>\frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan puas}}{\text{Jumlah seluruh responden}}</math></b></p> <p>IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit.</p> <p>Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit.</p>	Laporan Survey Setiap Semester	Bidang Pelayanan
	Pencapaian Akreditasi Rumah Sakit	<p>Penilaian dilakukan oleh Tim Independen dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) atau Tim Asessor Internal, melalui uji telusur. Tingkatan kelulusan bagi rumah sakit, terbagi menjadi 4 sesuai persentase kelulusan seluruh bab sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Dasar, empat bab digolongkan mayor, lulus minimal 80%, dan sebelas bab minor lulus minimal 20%</li> <li>2. Tingkat Madya, delapan bab digolongkan mayor lulus minimal 80%, tujuh bab minor lulus minimal 20%</li> <li>3. Tingkat Utama, dua belas bab digolongkan mayor, lulus minimal 80%, tiga bab minor kelulusan minimal 20%</li> <li>4. Tingkat Paripurna , seluruh bab (15 bab) digolongkan mayor, kelulusan minimal 80%</li> </ol>	Sertifikat Kelulusan Akreditasi	Semua Bidang
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Internal dari Inspektorat	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Semua Bidang



Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman  
Kota Banjarbaru

**Dr. dr. Hj. Endah Labati Silapurna, MH. Kes**  
NIP 19641030 199603 2 002